



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KLATEN**



TENTANG

**SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI NON TAHAPAN DAN
TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NOMOR PIHAK KESATU: 1/HK.05-PKS/3310/2026

NOMOR PIHAK KEDUA : B-01/M.3.19/PK/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-06-2026) bertempat di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIMUS SUPRIONO** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berkedudukan di Jalan Mayor Kusmanto No.25, Sungkur Lor, Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57432, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **M. ARIA ROSYID** : Kepala Kejaksaan Negeri Klaten berkedudukan di Jalan Pemuda No.232, Mlinjon, Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57412, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Klaten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Klaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum serta diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- Kabupaten Klaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilihan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang berkedudukan di Kabupaten Klaten dengan daerah hukum meliputi wilayah Kejaksaan Negeri Klaten; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan tugas dan Fungsi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK** dalam Penanganan Masalah Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Pemberian pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Tindakan hukum lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui konsiliasi, mediasi dan fasilitasi;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama, sosialisasi, magang dan penyediaan narasumber;
- e. Kerjasama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditelaah dan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- (3) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan dalam bentuk *workshop*, seminar, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian.
- (3) Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

force majeure yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing **PIHAK** menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :
- a. PIHAK KESATU
Instansi: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Alamat : Jalan Mayor Kusmanto No.25, Sungkur Lor, Sekarsuli, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57432
Email : kpuklatenkab@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA
Instansi: Kejaksaan Negeri Klaten
Alamat : Jalan Pemuda No.232, Mlinjon, Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57412
Email : kejariklaten2019@gmail.com
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

- (4) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KLATEN


M. ARIA ROSYID

PIHAK KESATU,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN


PRIMUS SUPRIONO

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua